

**ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL SEBAGAI PENUNJANG PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
(Studi pada PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten)**

**Nafisatul Maulidyyah
Dwiatmanto
Maria Goretti Wi Endang NP.**
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang
E-mail: nafismaulidyyah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the application of the principles of good corporate governance and the role of internal audit as supporting the implementation of GCG at PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten. This research use descriptive research with a qualitative approach. The analytical method used is book study method and conduct structured interviews to multiple organ company in the spotlight in the discussion. The location of research is PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten. The results of this study indicate that PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten yet fully apply the principles of good corporate governance in accordance with the existing guidelines for the implementation, especially on the principles of transparency and accountability. Internal Audit PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten also not optimally role in supporting the implementation of GCG in particular on the application of the principle of responsibility.

Keywords: *Analysis, Internal Audit, Good Corporate Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG serta peran audit internal sebagai penunjang penerapan GCG pada PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode studi pustaka serta melakukan wawancara terstruktur kepada beberapa organ perusahaan yang menjadi sorotan dalam pembahasan. Lokasi penelitian adalah PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada khususnya pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Audit internal PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten juga belum secara maksimal berperan dalam menunjang penerapan GCG khususnya pada penerapan prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban.

Kata Kunci: *Analisis, Audit Internal, Good Corporate Governance*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dalam dunia bisnis dan ekonomi sudah semakin pesat. Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi tersebut memicu para pelaku bisnis dan ekonomi untuk mempertahankan bisnisnya dari kemungkinan adanya pesaing-pesaing yang muncul baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (perusahaan asing), serta praktik-praktik tidak sehat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Praktik-praktik tidak sehat tersebut dapat merugikan perusahaan yaitu kerugian keuangan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sistem yang dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan yaitu *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance dapat dijadikan sebagai salah satu kunci keberhasilan perusahaan dalam tata kelola organisasi dan pemerintahan yang baik. Jika ditinjau menurut konsepnya, *Good Corporate Governance* mencakup bukan hanya pada sektor pemerintah namun juga pada sektor swasta. Sektor pemerintah atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia.

Good Corporate Governance sendiri adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang kepentingan intern maupun ekstern yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (Hery, 2010:11). *Good Corporate Governance* juga mengatur hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi.

Tabel berikut memberikan gambaran lebih lengkap sehubungan dengan implementasi GCG di beberapa negara di Asia-Pasifik.

Tabel 1 Market Category Scores menurut Corporate Governance Watch tahun 2016

Country	Total	CG Rules & Practices	Enforcement	Political & Regulatory	Accounting & Auditing	CG Culture
Singapore	67	63	63	67	87	55
Hongkong	65	63	69	69	70	53
Japan	63	51	63	69	75	58
Taiwan	60	54	54	64	77	50
Thailand	58	64	51	45	77	50
Malaysia	56	54	54	48	82	42
India	55	59	51	56	58	49
Korea	52	48	50	53	70	41
China	43	38	40	36	67	34
Philippines	38	35	19	41	65	33
Indonesia	36	35	21	33	58	32

Sumber: *Asian Corporate Governance Association*

Berdasarkan Tabel 1, pencapaian implementasi GCG Indonesia masih berada dalam tahapan rendah, yaitu masih dibawah negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Adanya hasil yang kurang baik mengenai implementasi GCG di Indonesia tersebut dapat dijadikan acuan oleh perusahaan untuk lebih baik lagi dalam menerapkan GCG. Penerapan GCG yang maksimal dapat membantu dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam upaya penerapan GCG, peran audit internal yang independen sangatlah penting.

Audit internal dapat membantu organisasi mencapai sasaran dan tujuannya. Melalui pendekatan yang sistematis dan teratur, audit internal berfungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Menurut Agoes (2013:203) internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.

Auditor internal berperan dalam membantu manajemen dan direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menerapkan *corporate governance* (Tunggal, 2010:11). Auditor internal yang independen dapat berperan mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*). Hal ini dapat dijadikan sebagai usaha terbentuknya keseimbangan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan perusahaan seperti *stakeholder*, karyawan, konsumen, dan pihak-pihak lain.

PT. KBS Cilegon-Banten yang bergerak dalam bidang Jasa Pelayanan Kepelabuhan merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebagai salah anak perusahaan BUMN, PT. KBS Cilegon-Banten juga memiliki kewajiban dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Penerapan prinsip-prinsip GCG

pada PT. KBS Cilegon-Banten dapat membantu perusahaan dalam mencapai visi, misi serta tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut dapat didukung dengan adanya peran audit internal yang baik. Audit internal yang baik memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan manajemen perusahaan serta mengawasi setiap praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari pemaparan latar belakang penelitian ini berjudul **“Analisis Peran Audit Internal sebagai Penunjang Penerapan Good Corporate Governance (GCG) (Studi pada PT. Krakatau Bandar Samudera (KBS) Cilegon-Banten)”**

2. KAJIAN PUSTAKA

A. Audit Internal

Menurut Arens, dkk. (2011:450) Audit internal dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang disebut dengan auditor internal yang berfungsi untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas terhadap manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Peran audit internal dalam mewujudkan GCG menurut Effendi (2016:99) yaitu:

- a. Mendorong transparansi (*transparency*) dan integritas (*integrity*) dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan.
- b. Mendorong akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan aset perusahaan.
- c. Mendorong pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan kepada publik melalui *corporate social responsibility* (CSR), *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- d. Mendorong independensi (*independency*) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas.
- e. Mendorong kewajaran (*fairness*) dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat.

B. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Menurut Zarkasyi (2008:36), *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip GCG tersebut memiliki manfaat yang besar bagi perusahaan dan stakeholder yaitu dengan penerapan prinsip-prinsip di atas maka stakeholder dapat mengetahui risiko yang mungkin timbul dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), pedoman pokok pelaksanaan GCG adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi (*Transparency*)
 - 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
 - 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada,

visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*)

yang telah disepakati.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirancang maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG:
 - a. Transparansi
 - b. Akuntabilitas
 - c. Pertanggungjawaban
 - d. Independensi
 - e. Kewajaran
2. Peran audit internal dalam menunjang GCG:
 - a. Transparansi
 - b. Akuntabilitas
 - c. Pertanggungjawaban
 - d. Independensi
 - e. Kewajaran

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. KBS Cilegon-Banten yang terletak di Jl. Mayjend S. Parman Km. 13, Kec. Cilegon, Banten

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2006:222) teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data, yang cara-cara tersebut menunjukkan pada sesuatu yang abstrak. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi serta observasi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Menurut Arikunto (2006:227) pedoman wawancara merupakan alat bantu dalam wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan serta alat tulis menulis untuk jawaban yang akan diterima. Pedoman wawancara ini

merupakan alat bantu yang dapat disebut juga sebagai instrumen pengumpulan data.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi merupakan instrumen untuk metode dokumentasi. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, arsip, serta keterangan-keterangan lainnya yang dapat dipelajari dalam penelitian ini (Arikunto, 2006:231).

G. Analisis Data

Analisis data sesuai dengan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip transparansi PT. KBS Cilegon-Banten:
 - a. Transparansi atas informasi mengenai visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan
 - b. Transparansi atas laporan keuangan serta informasi yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan
 - c. Kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan
2. Penerapan prinsip akuntabilitas PT. KBS Cilegon-Banten:
 - a. Akuntabilitas atas rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan
 - b. Akuntabilitas atas kompetensi dan kemampuan semua organ perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab
 - c. Kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab semua organ perusahaan dengan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati
3. Penerapan prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban PT. KBS Cilegon-Banten:
 - a. Kepatuhan semua organ perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan perusahaan
 - b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta lingkungan di sekitar perusahaan (CSR)
4. Penerapan prinsip independensi PT. KBS Cilegon-Banten:
 - a. Obyektivitas dalam pengambilan keputusan tanpa dominasi serta benturan kepentingan pihak manapun
 - b. Kewajiban dalam melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan

- yang berlaku serta menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing
5. Penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan PT. KBS Cilegon-Banten:
 - a. Kesetaraan kepada semua organ perusahaan dalam menyampaikan pendapat untuk kepentingan perusahaan
 - b. Kewajaran dan kesetaraan atas perlakuan perusahaan kepada semua organ perusahaan
 - c. Kewajaran dan kesetaraan dalam penerimaan karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik
 6. Peran audit internal dalam menunjang penerapan GCG meliputi:
 - a. Mendorong transparansi (*transparency*) dan integritas (*integrity*) dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan.
 - b. Mendorong akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan aset perusahaan.
 - c. Mendorong pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan kepada publik melalui *corporate social responsibility* (CSR), *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
 - d. Mendorong independensi (*independency*) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas.
 - e. Mendorong kewajaran (*fairness*) dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat.

4. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. KBS Cilegon-Banten

1. Pelaksanaan prinsip transparansi pada PT. KBS Cilegon-Banten

Pada PT. KBS Cilegon-Banten, pelaksanaan prinsip transparansi masih belum berjalan secara keseluruhan. Nilai penerapan prinsip transparansi pada perusahaan masih kurang. Berikut adalah beberapa kegiatan yang terdapat di PT. KBS Cilegon-Banten pada penerapan prinsip transparansi :

a. **Transparansi atas informasi mengenai visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan**

Transparansi atas informasi mengenai visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan pada PT. KBS Cilegon-Banten dapat dikatakan belum cukup transparan. Visi dan misi telah transparan tertera pada *website* resmi perusahaan dapat diketahui para pemangku kepentingan, sedangkan sasaran usaha dan strategi perusahaan terbatas hanya diketahui oleh Dewan Komisaris dan Direksi saja.

b. **Transparansi atas laporan keuangan serta informasi yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan**

Pada PT. KBS Cilegon-Banten transparansi mengenai laporan keuangan serta informasi yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan dapat dikatakan sudah cukup transparan. Setiap bulan yaitu setiap tanggal 5 (lima) diadakan *briefing* dimana semua karyawan berkumpul. *Briefing* tersebut dimanfaatkan oleh Direktur Perusahaan untuk menginformasikan apa saja yang terjadi pada perusahaan selama sebulan dan juga informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan.

c. **Kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan**

PT. KBS Cilegon-Banten dalam menjalankan prinsip transparansi, tidak mengurangi kewajiban setiap karyawan untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal sesuai dengan pokok pedoman transparansi yang telah tertulis pada *code of conduct* atau buku Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja.

2. **Pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada PT. KBS Cilegon-Banten**

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas masih belum berjalan secara keseluruhan. Meskipun nilai penerapan prinsip akuntabilitas pada perusahaan dapat dikatakan cukup baik. Berikut adalah beberapa kegiatan yang terdapat di PT. KBS Cilegon-Banten pada penerapan prinsip akuntabilitas:

a. **Akuntabilitas atas rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan**

Pelaksanaan pedoman pokok prinsip akuntabilitas atas rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan pada PT. KBS Cilegon-Banten telah terlaksana dengan baik. Hal

tersebut ditandai dengan adanya *job description* mengenai rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan.

b. Akuntabilitas atas kompetensi dan kemampuan semua organ perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

Akuntabilitas atas kompetensi dan kemampuan semua organ perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawab pada PT. KBS Cilegon-Banten dapat dikatakan sudah baik. Dalam pelaksanaannya masing-masing pihak yang menduduki jabatan dalam organ perusahaan dan manajemen wajib memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha yang Baik.

c. Kesesuaian antara tugas dan tanggung jawab semua organ perusahaan dengan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati

Tugas dan tanggung jawab semua organ perusahaan dengan pedoman perilaku atau *code of conduct* sudah sesuai. Dalam pembuatan rincian tugas dan tanggung jawab semua organ perusahaan, PT. KBS Cilegon-Banten mengacu pada pedoman perilaku atau *code of conduct* yang telah disepakati.

3. Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban pada PT. KBS Cilegon-Banten

Pada PT. KBS Cilegon-Banten, pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban sudah berjalan secara keseluruhan. Nilai penerapan prinsip pertanggungjawaban pada perusahaan juga cukup baik. Berikut adalah beberapa kegiatan yang terdapat di PT. KBS Cilegon-Banten pada penerapan prinsip pertanggungjawaban:

a. Kepatuhan semua organ perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan perusahaan

PT. KBS Cilegon-Banten dalam menjalankan usahanya telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan perusahaan mengenai sistem K3 (Keselamatan Kerja Karyawan). Pelaksanaan sistem K3 yang baik pada PT. KBS Cilegon-Banten bahkan telah memperoleh penghargaan dari pemerintah yaitu Penghargaan *Zero Accident* (kecelakaan nihil).

b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta lingkungan di sekitar perusahaan (CSR)

PT. KBS Cilegon-Banten telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan lingkungan dengan baik. PT. KBS Cilegon-Banten memiliki komitmen yang kuat untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesempatan kerja. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar ini dituangkan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (*Community Development*) seperti: bantuan fasilitas sumur bor, bea siswa, pelatihan, kesehatan, sumbangan dana untuk bangunan sekolah dan sebagainya.

4. Pelaksanaan prinsip independensi pada PT. KBS Cilegon-Banten

Pada PT. KBS Cilegon-Banten, pelaksanaan prinsip independensi sudah berjalan secara keseluruhan. Nilai penerapan prinsip independensi pada perusahaan juga cukup baik. Berikut adalah beberapa kegiatan yang terdapat di PT. KBS Cilegon-Banten pada penerapan prinsip independensi:

a. Obyektifitas dalam pengambilan keputusan tanpa dominasi serta benturan kepentingan pihak manapun

PT. KBS Cilegon-Banten dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengutamakan independensi dan obyektifitas untuk menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun.

b. Kewajiban dalam melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing

PT. KBS Cilegon-Banten mewajibkan semua organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua organ perusahaan juga wajib saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing pihak dan keputusan selalu diambil semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

5. Pelaksanaan prinsip kewajaran pada PT. KBS Cilegon-Banten

Pada PT. KBS Cilegon-Banten, pelaksanaan prinsip kewajaran telah berjalan secara keseluruhan. Nilai penerapan prinsip kewajaran pada perusahaan cukup baik. Berikut adalah beberapa kegiatan yang terdapat di PT. KBS Cilegon-Banten pada penerapan prinsip kewajaran:

a. Kesetaraan kepada semua organ perusahaan dalam menyampaikan pendapat untuk kepentingan perusahaan

Kesetaraan kepada semua organ perusahaan dalam menyampaikan pendapat untuk kepentingan perusahaan telah dilaksanakan dengan cukup baik. PT. KBS Cilegon-Banten membangun hubungan dengan karyawan melalui komunikasi dua arah yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab. Setiap karyawan dapat menyampaikan saran, pendapat atau usul mengenai pekerjaannya untuk kemajuan perusahaan.

b. Kewajaran dan kesetaraan atas perlakuan perusahaan kepada semua organ perusahaan

Kewajaran dan kesetaraan atas perlakuan perusahaan kepada semua organ perusahaan dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. PT. KBS Cilegon-Banten memberikan perlakuan yang setara dan wajar (*equal treatment*) kepada Para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) di dalam memenuhi haknya sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajaran dan kesetaraan dalam penerimaan karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik

Kewajaran dan kesetaraan dalam penerimaan karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan yaitu PT. KBS Cilegon-Banten bermitra dengan serikat pekerja di perusahaan. PT. KBS Cilegon-Banten telah menetapkan remunerasi, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan dan penentuan persyaratan kerja lainnya yang dilakukan secara obyektif, tanpa membedakan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama dan asal kelahiran atau keadaan khusus lain yang dilindungi oleh peraturan

perundang-undangan serta hal-hal lain yang tidak terkait dengan kinerja.

B. Peran Audit Internal dalam Menunjang Penerapan GCG pada PT. KBS Cilegon-Banten

1. Mendorong transparansi (*transparency*) dan integritas (*integrity*) dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan

Peran audit internal pada prinsip transparansi yaitu mendorong transparansi dan integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peran audit internal pada PT. KBS Cilegon-Banten tersebut dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan yaitu dimana audit internal sebagai pendamping auditor eksternal atau *counterpart* telah transparan dalam memberikan dokumen-dokumen serta data-data yang diperlukan oleh auditor eksternal.

2. Mendorong akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan aset perusahaan

Pengelolaan aset harus dilaksanakan secara bijaksana dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada semua *stakeholders*. Melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, peran audit internal dalam mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan aset pada PT. KBS Cilegon Banten dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tugas auditor internal atau SPI yaitu pemeriksaan mengenai aset yang dimiliki oleh perusahaan apakah digunakan sesuai dengan fungsinya, contohnya yaitu audit pada sistem Informasi dan Teknologi (IT).

3. Mendorong pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan kepada publik melalui *corporate social responsibility* (CSR), *community development*, atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Peran audit internal dalam penerapan prinsip tanggungjawab pada PT. KBS Cilegon-Banten sudah cukup baik, namun peran tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan (SMK3), Sistem Manajemen Mutu (SMM), serta Sistem Manajemen Lingkungan (SML). Dimana audit internal memeriksa apakah SMK3, SMM dan SML telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjamin tidak terdapat kecelakaan kerja maupun kerusakan

lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Peran audit internal masih perlu diperluas tidak hanya berfokus pada K3 dan pemeliharaan lingkungan tetapi juga peran yang berhubungan dengan CSR atau *corporate social responsibility*.

4. Mendorong independensi (*independency*) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas

Peran audit internal atau SPI PT. KBS Cilegon-Banten pada prinsip independensi sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan pada peran SPI sendiri, dimana SPI yang merupakan tempat audit internal berada memiliki posisi yang efektif karena terpisah dari divisi-divisi lain sehingga mempunyai wewenang yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dapat mendorong auditor internal untuk bekerja secara independen dan objektif tanpa ada campur tangan dan dominasi dari pihak lain.

5. Mendorong kewajaran (*fairness*) dalam pengadaan barang dan jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat

Peran audit internal atau SPI PT. KBS Cilegon-Banten pada prinsip kewajaran sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan pada tugas SPI yaitu melakukan audit dengan memastikan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan prosedur maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sistem manajemen perusahaan dimana tidak terjadi kecurangan atau monopoli oleh satu pihak. Prosedur pengadaan barang dan jasa tersebut telah tertera dalam sistem manajemen PT. KBS Cilegon-Banten.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

PT. KBS Cilegon-Banten telah menetapkan prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Sedangkan audit internal PT. KBS Cilegon-Banten sudah cukup menunjang penerapan GCG namun belum secara maksimal karena pada pelaksanaan

peran dalam prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban, audit internal masih perlu diperluas tidak hanya berfokus pada K3 dan pemeliharaan lingkungan tetapi juga peran yang berhubungan dengan CSR atau *Corporate Social Responsibility*.

B. Saran

Sebaiknya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) lebih disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sebaiknya Audit Internal lebih berperan secara maksimal dalam pelaksanaan prinsip-prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban khususnya peran yang berhubungan dengan CSR atau *corporate social responsibility*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Akuntansi oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, dkk. 2008. Jilid I, Edisi Ke Dua Belas. *Auditing dan Jasa Assurance*, alih bahasa oleh Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery. 2010. Cetakan Kesatu. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, Ardeno. 2012. *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penetapan GCG, Jakarta.

Internet

http://www.acga-asia.org/upload/files/research_preview/20161014021202_3.pdf. CG Watch 2016 (diakses pada 15 Maret 2017 pukul 15.46)